

## DI MANAKAH OKI SEBAIKNYA DIADILI?

Mulyana\*

### ABSTRACT

A case regarding murder done by the suspect Oki has invited different opinions among lawyers. Some of them believe that based on the territorial principle Los Angeles is the most appropriate place to try Oki, while others think that based on the nationality principle and lack of treaty on extradition between Indonesia and the United States, it is better to try Oki in Jakarta. The latter position is taken by the Indonesian Government. The author of this article agrees with the Indonesian Government position. He presents some arguments to support his conclusion.

### 1. PENDAHULUAN

Kasus tersangka Oki, seorang warga negara Indonesia (WNI), yang diduga melakukan pembunuhan terhadap dua orang WNI, yakni Gina Sutan Anwar dan Eri Darmawan, serta satu orang WN India, yakni Suresh Michandani, merupakan peristiwa pidana yang melintasi batas-batas negara yang banyak menarik perhatian masyarakat. Ketiga orang korban kejahatan tersebut mayatnya ditemukan di gudang tua di kawasan Northridge, Los Angeles, negara bagian Kalifornia, Amerika Serikat. Pada saat ini tersangka sedang berada dalam penahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk tindak pidana lain, yakni pemalsuan paspor.

Persoalan hukum yang masih sering diperdebatkan adalah: di manakah Oki sebaiknya diadili? Ada sebagian pihak, termasuk di antaranya beberapa ahli hukum, menghendaki agar Oki diadili di Los Angeles. Sebaliknya, pada umumnya para pejabat yang berwenang di negara kita, termasuk Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman,<sup>1</sup> menginginkan agar Oki diadili di Jakarta.

Mengenai persoalan ini, Pemerintah Amerika Serikat telah meminta secara resmi kepada Pemerintah Indonesia agar Oki dapat diekstradisikan ke Amerika Serikat untuk diadili di sana. Pemerintah Indonesia sampai saat ini belum mengambil keputusan atas permintaan tersebut karena banyak instansi yang terkait dalam hal ini seperti Departemen Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Departemen Luar Negeri. Selain itu Pemerintah Indonesia sedang menunggu bukti-bukti yang sedang dikumpulkan oleh apar

---

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.  
<sup>1</sup> *Suara Pembaruan*, 10 Februari 1995.

penegak hukumnya dari Los Angeles. Situasi menjadi semarak dengan adanya pula keinginan Pemerintah India untuk mengadili Oki.

Sebagian orang khawatir jika Pemerintah Indonesia bersikeras untuk mengadili Oki di sini, hal ini dapat merupakan ancaman bagi citra negara hukum kita di mata dunia. Penulis mempunyai pandangan yang berlainan, paling tidak apabila kasus ini dilihat dari konteks hukum internasional.

Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan komentar sekitar masalah di manakah sebaiknya Oki diadili : Di Indonesia atau di Amerika Serikat? Karena masalah ini menyangkut tindak pidana yang melintasi batas negara, maka hukum internasional yang berkaitan dengan hal ini juga akan dibahas, yakni lembaga ekstradisi dan bagaimana pengaturannya dalam hukum internasional. Apakah Oki dapat diekstradisikan ke Amerika Serikat ? Dalam pembahasan mengenai hal ini juga akan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia berkenaan dengan ekstradisi.

## II. YURISDIKSI NEGARA

Persoalan pertama yang perlu mendapatkan perhatian adalah negara(-negara) mana yang mempunyai kewenangan hukum (yurisdiksi) atas peristiwa di atas. Dalam kasus ini terdapat lebih dari satu negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili tersangka, yaitu Amerika Serikat dan Indonesia. Amerika Serikat mendasarkan yurisdiksinya dalam kasus ini pada asas teritorial karena tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) dan waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) adalah Los Angeles. Di lain pihak, karena Oki adalah warga negara Indonesia, Indonesia juga mempunyai yurisdiksi untuk mengadili Oki berdasarkan asas kewarganegaraan (*active nationality principle*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 KUHP.<sup>2</sup> Akibat dari adanya lebih dari satu negara yang mempunyai yurisdiksi dalam suatu peristiwa hukum, maka terjadi persaingan yurisdiksi antara negara-negara tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan negara mana yang harus dimenangkan atau didahulukan dalam menerapkan yurisdiksinya.

Selain itu terdapat pula keinginan India untuk mengadili Oki di India. India mendasarkan yurisdiksinya karena warga negaranya menjadi korban kejahatan. Mengenai hal ini, walaupun mungkin pernyataan atau penegasan atas adanya yurisdiksi atas peristiwa ini oleh India dapat dibenarkan oleh hukum nasionalnya, tetapi dalam hukum internasional yurisdiksi yang berdasarkan asas nasionalitas pasif (*passive nationality principle*) ini

<sup>2</sup> Jadi dalam perkara ini Indonesia mempunyai yurisdiksi untuk mengadili Oki bukan karena korban pembunuhan itu, antara lain Gina, adalah warga negara Indonesia.

mempunyai dasar pembenaran yang lemah.<sup>3</sup> Dengan perkataan lain, ada kemungkinan negara-negara lain tidak akan mengakui atau berkeberatan atas yurisdiksi yang demikian. Selain itu, hukum pidana dari sebagian besar negara di dunia, misalnya Indonesia, Amerika Serikat dan Inggris, memperlihatkan bahwa mereka pada umumnya tidak menganut asas nasionalitas pasif, kecuali untuk jenis-jenis kejahatan tertentu, misalnya kejahatan terhadap penerbangan yang diatur oleh konvensi-konvensi internasional.

Dengan demikian negara-negara yang mempunyai yurisdiksi dengan dasar yang kuat berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional mereka masing-masing dalam peristiwa ini adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Karena itu pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini hanya membahas konflik yurisdiksi antara keduanya.

### III. PENGERTIAN EKSTRADISI

Hukum Indonesia yang mengatur masalah ekstradisi adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (LN No. 2 Tahun 1979). Pasal 1 undang-undang tersebut memberikan definisi tentang perkataan ekstradisi dengan menyatakan: "Ekstradisi adalah penyerahan tersangka atau terpidana oleh negara tempat tersangka atau terpidana ditemukan kepada negara lain yang menurut hukumnya orang tersebut disangka telah melakukan

<sup>3</sup> Dalam hukum internasional juga masih menjadi persoalan apakah suatu negara mempunyai yurisdiksi pidana atas tersangka semata-mata karena korban kejahatan itu adalah warga negaranya (*passive nationality principle*). Pada umumnya jawaban atas pertanyaan ini dijawab dengan tidak. Itulah sebabnya mengapa putusan Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*) tahun 1927 dalam perkara Lotus, suatu sengketa antara Perancis dan Turki, yang memutuskan bahwa Turki mempunyai yurisdiksi berdasarkan KUHP-nya untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman atas nakhoda Perancis yang telah menabrak kapal Turki hingga tenggelam dan menewaskan delapan orang Turki, menimbulkan kecaman yang keras. Lihat L. Henkin et al., *International Law: Cases and Materials*, Ed. ke-3, St. Paul: West, 1993, hlm. 70-72. Sebagian besar hukum pidana negara-negara juga tidak menganut asas nasionalitas pasif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, misalnya, juga tidak dapat menjangkau tersangka tindak pidana hanya semata-mata karena korbannya adalah warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam hal yang menjadi korban tindak pidana adalah warga negara Indonesia, negara kita mempunyai kepentingan yang cukup besar mengingat negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya. Namun sayang sekali secara teknis hukum pidana Indonesia tidak dapat menjangkanya. Dengan demikian, seandainya tersangka dalam kasus yang sedang dibicarakan ini adalah bukan warga negara Indonesia dan kemudian ia melarikan diri ke Indonesia, polisi maupun penuntut umum di Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap tersangka tersebut, selama pemerintah Amerika Serikat tidak meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyerahkan orang itu untuk dituntut berdasarkan hukum pidana negaranya. Situasi ini yang tidak memuaskan ini menyebabkan van Bemmelen berkesimpulan bahwa hukum pidana Belanda (baca: Indonesia) sama sekali tidak memberikan perlindungan bagi nyawa warga negaranya yang sedang berada di luar negeri. Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 97.

kejahatan atau telah dipidana." Pengertian ekstradisi dalam undang-undang ini juga sesuai dengan yang diatur dalam hukum internasional karena penyusunan undang-undang ini tidak pelak lagi adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dipraktekkan secara umum oleh negara-negara. Pada umumnya tindak pidana yang disangkakan telah dilakukan dalam wilayah atau di atas kapal yang mengibarkan bendera negara yang meminta agar dilakukan ekstradisi atas pelarian tersebut. Permintaan ekstradisi ditujukan kepada negara yang wilayahnya dijadikan tempat melarikan diri oleh tersangka atau terpidana.

Tujuan lembaga ekstradisi adalah untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan yang serius dapat dikenakan pidana, sehingga keadilan masih dapat ditegakkan meskipun orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut telah melarikan diri ke negara lain, misalnya. Seringkali terjadi bahwa negara tempat pelarian tersebut tidak dapat menuntut atau menghukum pelarian tersebut karena aturan teknis hukum pidananya atau karena tidak mempunyai yurisdiksi.<sup>4</sup>

Menurut hukum internasional, negara-negara tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau untuk tidak menyerahkan tersangka atau terpidana. Dengan perkataan lain, negara yang mengetahui bahwa dalam wilayahnya terdapat pelarian dari negara lain bebas untuk menentukan sikapnya: menyerahkan pelarian tersebut kepada negara yang memintanya atau menolak untuk menyerahkan pelarian tersebut. Untuk mengatasi hal ini, negara-negara yang berkepentingan perlu mengadakan perjanjian internasional yang meletakkan kewajiban yang bertimbal balik untuk pemberian ekstradisi. Perjanjian ini dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral. Apabila tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara yang meminta dan negara yang diminta, pemberian ekstradisi bergantung sepenuhnya pada negara yang diminta, yang apabila diberikan dasarnya adalah perlakuan timbal balik (*reciprocity*) atau sopan santun (*courtesy*).

Hukum internasional menyerahkan persoalan pemberian dan prosedur ekstradisi kepada hukum nasional, misalnya mengenai syarat-syarat dan siapa yang berwenang untuk mengabulkan pemberian ekstradisi. Dengan demikian, hukum internasional tidak menghalangi negara-negara untuk menentukan dalam hukum nasionalnya masing-masing bahwa permohonan ekstradisi tidak dapat dikabulkan apabila orang yang melarikan diri itu akan dituntut karena ras, agama atau pandangan politiknya, atau pengadilan dari negara yang memohon ekstradisi yang akan mengadilinya mungkin berprasangka (*prejudicial*).

<sup>4</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Ed. ke-9, London: Butterworths, 1984, hlm. 339.

Permintaan ekstradisi biasanya dilakukan melalui saluran diplomatik. Saling menukar informasi dan memberikan bantuan yang telah dilakukan antara Kepolisian Los Angeles dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani kasus ini tentunya merupakan kerja sama yang lebih bersifat informal, namun sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sebelum permintaan ekstradisi dilakukan, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni: (1) ada orang yang dapat diekstradisikan (*extraditable person*); dan (2) ada kejahatan yang dapat diekstradisikan (*extradition crime*). Mengenai orangnya, negara yang meminta dapat memohon penyerahan atas warga negaranya atau warga negara dari negara ketiga. Sebagian besar negara, termasuk Indonesia, biasanya menolak ekstradisi warga negaranya sendiri yang telah melarikan diri ke dalam wilayahnya. Sedangkan mengenai kejahatan yang dapat diekstradisi, biasanya negara-negara melalui perjanjian internasional mencantumkan daftar kejahatan yang termasuk kejahatan yang dapat diekstradisi. Pada umumnya negara-negara hanya mencantumkan kejahatan-kejahatan yang serius. Ada keuntungan untuk membatasi prosedur ekstradisi cukup rumit dan mahal.

#### IV. TEMPAT PENGADILAN

Secara umum negara yang wilayahnya telah terjadi tindak pidana adalah yang paling mampu untuk mengadili tersangka tindak pidana. Ada beberapa alasan yang dapat membenarkan pendirian ini. Pertama, bukti-bukti tentang telah terjadinya tindak pidana lebih tersedia di negara tersebut. Kedua, negara tersebut mempunyai kepentingan yang terbesar untuk mengadili pelanggar tersebut karena peristiwa apa pun yang terjadi di wilayahnya dapat mempengaruhi kepentingannya. Dan ketiga, di negara tersebut lebih tersedia kemudahan-kemudahan untuk pencarian kebenaran tentang telah terjadinya tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, kepada negara tersebutlah yang paling tepat pelarian tersebut diserahkan untuk diadili.<sup>5</sup> Berdasarkan pendirian di atas, paling tidak sebagai kesimpulan sementara, Amerika Serikat merupakan negara yang paling tepat untuk mengadili tersangka Oki, karena peristiwa pembunuhan tersebut terjadi dalam wilayahnya.

Tulisan ini menyetujui sepenuhnya prinsip umum tersebut apabila Oki sekarang memang berada di wilayah Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga jarang sekali memprotes negara-negara lain yang menerapkan yurisdiksinya berdasarkan prinsip teritorial ketika warga negaranya yang melakukan tindak pidana di negara-negara tersebut dijatuhi

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 340.

hukuman di negara-negara tersebut, bahkan untuk hukuman mati sekalipun. Sebagaimana negara-negara lain, Indonesia juga mengakui kedaulatan negara lain untuk itu. Namun dalam peristiwa Oki ini keadaannya berlainan.

Oki sekarang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan pula berada di bawah penahanan kepolisian Republik Indonesia. Fakta ini membuat posisi Indonesia menjadi sama sekali berlainan jika seandainya Oki sekarang sedang berada di wilayah Amerika Serikat.

Oki adalah warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia bagaimana pun jahatnya orang tersebut (suatu persoalan yang masih harus dibuktikan), negaranya (yang diwakili oleh pemerintahnya) tetap mempunyai kewajiban untuk melindunginya dan ia berhak untuk mendapatkan perlindungan yang demikian. Dalam negara kita malah hal ini diatur dan dijamin secara konstitusional dan merupakan kaidah hukum yang fundamental, yakni sebagaimana yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "... suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...." Alinea Keempat tersebut merupakan tujuan dan cita-cita pendirian negara Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari keinginan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia ini, Pasal 7 Undang-Undang Ekstradisi menetapkan: "(1) Permintaan ekstradisi terhadap warganegara Republik Indonesia ditolak. (2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) tersebut di atas dapat dilakukan apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan."

Syarat "apabila orang yang bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahatan" merupakan unsur yang esensial bagi pembenaran atas penyimpangan yang dibuka oleh Pasal 7 Ayat (2) tersebut terhadap prinsip "tidak akan menyerahkan warga negara sendiri". Instansi yang berwenang di Indonesia setelah mendengarkan pihak-pihak yang terkait akan memutuskan apakah akan mengekstradisikan Oki atau tidak.

Di samping itu sebagaimana diketahui, antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak terdapat perjanjian ekstradisi. Dengan demikian, menurut hukum internasional Indonesia tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Oki kepada Amerika Serikat untuk diadili. Dengan perkataan lain, persoalan apakah Republik Indonesia akan menyerahkan Oki atau tidak kepada Amerika Serikat untuk diadili bergantung sepenuhnya pada pihak Indonesia. Andaikata antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat terdapat perjanjian ekstradisi pun, besar kemungkinan kedua negara akan mengecualikan untuk menyerahkan warga negaranya sendiri.

Kengganannya negara-negara untuk menyerahkan warga negaranya sendiri kepada negara lain untuk diadili merupakan perwujudan dari prinsip untuk melindungi warga negaranya sendiri. Selain itu, hukum pidana dianggap selalu melekat pada warga negaranya di mana pun ia berada. Dengan demikian, warga negara tersebut tidak dicabut dari standard keadilan menurut ukuran negaranya, meskipun orang tersebut sedang berada di luar negeri.

Satu hal yang penting lagi adalah pembatasan yang diberikan oleh Pasal 13 Undang-Undang Ekstradisi yang menentukan: "Permintaan ekstradisi ditolak, jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan." Ketentuan pasal ini merupakan pencerminan dari semangat (*spirit*) hukum pidana kita untuk menerapkan ketentuan yang lebih meringankan tersangka apabila ia dihadapkan pada lebih dari satu pilihan. Semangat serupa ini juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang menetapkan: "Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi terdakwa." Sebagaimana diketahui ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUHP berlaku pula untuk perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).

## V. PENUTUP

Tulisan ini sependapat pendirian kalangan pihak yang berwenang di Indonesia bahwa memang Oki sebaiknya diadili di Indonesia. Apabila ia diserahkan kepada Amerika Serikat untuk diadili, ada kemungkinan pemerintah kita melanggar ketentuan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bermaksud memberikan perlindungan kepada warga negara di manapun mereka berada, termasuk pada waktu mereka berada di luar negeri. Di samping itu, Undang-Undang Ekstradisi walaupun tidak melarang mengekstradisikan warga negara Indonesia ke negara lain, namun memandang penyerahan yang demikian merupakan suatu pengecualian dari prinsip "tidak akan menyerahkan warga negara sendiri."

Ketiadaan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat juga akan membuat penolakan Indonesia untuk mengekstradisikan Oki mempunyai dasar yang sangat kuat dalam hukum internasional sebagai hukum yang harus ditaati dalam hubungan antarbangsa. Walaupun demikian, demi keadilan, penolakan permohonan ekstradisi oleh

Indonesia, apabila telah disampaikan secara resmi kepada Amerika Serikat, memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk mengadili sendiri Oki di Indonesia.

Tentu saja untuk mengadili Oki di Indonesia, penegak hukum di sini membutuhkan bukti-bukti tentang tindak pidana yang disangkakan kepada Oki tersebut. Kiranya pemerintah atau pihak kepolisian Amerika Serikat tidak berkeberatan untuk membantu menyediakan, atau paling tidak meminjamkan, bukti-bukti tersebut. Amerika Serikat sendiri sesungguhnya mempunyai kepentingan yang cukup besar agar Oki dapat diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap ketiga orang tersebut di atas, di mana pun ia diadili.